

Nomor : S-45/AAIPI/DPN/2021
Hal : Perubahan SAIPI Tahun 2021

27 Agustus 2021

Yth.

1. Ketua Dewan Pengurus Wilayah AAIPI
 2. Pimpinan Unit APIP
- di

Seluruh Wilayah Indonesia

Sebagaimana amanat Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan memperhatikan perubahan lingkungan pengawasan intern maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Melalui Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 telah dilakukan perubahan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang mulai berlaku tanggal 30 Juli 2021.

Mohon kerjasama Bapak/Ibu untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi SAIPI tersebut kepada seluruh Auditor di wilayahnya agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan intern. Dokumen SAIPI telah diunggah pada situs web AAIPI dan dapat diunduh secara mandiri melalui <https://bit.ly/SAIPI2021>.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Dewan Pengurus Nasional
Ketua Umum,



Awan Nurmawan Nuh
Irjen Kementerian Keuangan

Tembusan:

Yth. Kepala BPKP selaku Instansi Pembina JFA